



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 6 TAHUN 2010**

**T E N T A N G
CETAK BIRU PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN
TAHUN 2010 - 2030**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta penyediaan pelayanan jasa transportasi penyeberangan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah perlu dilaksanakan secara terencana, terarah dan terpadu dengan program Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan program tersebut, perlu disusun rencana kerja pengembangan transportasi penyeberangan yang komprehensif dan responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis serta berpegang kepada pendekatan kesisteman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan sebagai acuan dan pedoman dalam pengembangan transportasi penyeberangan tahun 2010-2030 dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan.
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005-2025

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG CETAK BIRU PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN TAHUN 2010-2030.

Pasal 1

Menetapkan Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan dan merupakan satu kesatuan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan 2010-2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan salah satu acuan dan merupakan pedoman yang harus diikuti dalam proses perencanaan dan pengembangan transportasi penyeberangan, baik bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun Mitra Kerja yang terkait dengan Pengembangan Transportasi Penyeberangan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 1 Februari 2010

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Para Kepala Biro, Para Kepala Pusat dan Ketua Mahkamah Pelayaran di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
9. Para Kepala Dinas Perhubungan di seluruh Indonesia;
10. Para Atase Perhubungan;
11. Para Direksi BUMN Sektor Perhubungan.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR KRIS, SH, MM, MH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19630220 198903 1 001